

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEABSAHAN JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR TANPA STNK

*Megananda Aruna D¹, Muh Solihuddin²

[*megananda906@gmail.com](mailto:megananda906@gmail.com)

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

ABSTRACT: This research was conducted to find out how the validity of buying and selling motorcycles without Vehicle Number Certificate (STNK) according to Islamic law, especially with the right to khiyar. The method used in this study is a literature study method, through a descriptive approach. The results of the study show that the purchase of a motorcycle without the (STNK) that is already known by both parties and proven without a stolen motorcycle, then according to Islamic law the transaction is considered legal. The transaction has fulfilled the principles and conditions of buying and selling as well as the existence of khiyar rights given to buyers, namely khiyar adis and khiyar conditions to prevent problems in the future. However, judging from the positive law, the sale and purchase are void because it does not follow the Traffic Law. In the context of buying and selling motor vehicles without STNK, it is important to check the documents and legality of the vehicle's condition so as not to violate the principle of fairness in buying and selling. Therefore, the feasibility of this kind of transaction must be carefully considered, as well as ensuring that the seller confirms to the buyer and understands the right of khiyar to protect the buyer if there are problems in the future.

Keywords: Buying and Selling, STNK, Khiyar

ABSTRAK: Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana keabsahan jual beli sepeda motor tanpa STNK menurut hukum Islam khususnya dengan adanya hak khiyar. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode studi pustaka, melalui pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelian motor tanpa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang sudah diketahui oleh kedua pihak dan dibuktikan tanpa motor curian, maka sesuai hukum Islam transaksi tersebut dianggap sah. Transaksi tersebut sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta adanya hak khiyar yang diberikan untuk pembeli yaitu khiyar aib dan khiyar syarat untuk mencegah masalah di kemudian hari. Namun, ditinjau dari hukum positif maka jual beli tersebut batal dikarenakan tidak sesuai Undang-undang lalu lintas. Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK, penting untuk melakukan pengecekan dokumen dan legalitas kondisi kendaraan agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam jual beli. Oleh karena itu, kebolehan transaksi semacam ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati, serta memastikan bahwa pihak penjual melakukan konfirmasi kepada pembeli dan memahami hak khiyar untuk memberikan perlindungan bagi pembeli jika terdapat masalah di kemudian hari.

Kata Kunci: Jual Beli, STNK, Khiyar

PENDAHULUAN

Setiap negara, termasuk Indonesia, selalu mempunyai peraturan perundang-undangan yang berbeda-beda. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945, Indonesia adalah negara hukum dan seluruh warga negara Indonesia wajib menaati ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia (*UNDANG-UNDANG DASAR*, t.t.). Hukum di setiap negara ialah peraturan yang secara adat, resmi dianggap mengikat dan diresmikan oleh penguasa negara atau pemerintah. Ada banyak sekali hukum di Indonesia, Undang-Undang, peraturan pemerintah, keputusan presiden, sampai peraturan daerah. Hukum merupakan peraturan yang dibuat oleh manusia untuk mengendalikan dan mengatur tingkah laku manusia. Jika seseorang tidak mematuhi hukum, ia dapat dikenakan sanksi seperti denda dan penjara. Salah satu perilaku manusia yang di atur oleh Hukum adalah mengenai Jual Beli.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) jual beli diartikan sebagai “persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual. (*Arti kata jual beli - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online*, t.t.) Secara bahasa, jual beli ialah “membeli dan menjual sesuatu”. Sedangkan menurut istilah yaitu transaksi tukar menukar yang berkonsekuensi beralihnya hak kepemilikan dan hal tersebut dapat terlaksana dengan akad, baik akad melalui ucapan maupun perbuatan. Dalam hal ini, segala jenis barang tidak bergerak boleh dijual, termasuk barang bergerak dan barang tidak bergerak, asalkan tidak ada larangan yang ditetapkan. (Suryatmaja & Purwanto, 2019) Namun, perlu diingat bahwa ada peraturan dan ketentuan yang harus dipatuhi untuk menjaga integritas dan keamanan dalam kegiatan jual beli oleh semua pihak yang terlibat. Kepercayaan dan transparansi sangat penting dalam transaksi jual beli untuk menjamin kepuasan dan keamanan semua pihak yang terlibat. Perjanjian ini harus dipatuhi oleh kedua belah pihak, baik penjual maupun pembeli.

Dalam jual beli, kendaraan yang umum diperjualbelikan adalah kendaraan bermotor seperti motor atau mobil. Salah satu aspek penting dalam transaksi jual beli adalah kepemilikan objek transaksi. Tanpa izin atau persetujuan pemilik, maka tidak dapat menjual barang milik orang lain dan menggunakan uangnya. Prinsip peralihan hak milik dalam suatu transaksi hanya berlaku apabila barang yang dialihkan telah berada dalam penguasaan pembeli. (Kalimantana, 2023) Oleh karena itu, kejelasan mengenai objek transaksi sangat penting dalam transaksi jual beli untuk menghindari kerugian dan konflik di masa mendatang. Satuan Lalu Lintas Polri menerbitkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sebagai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. (*Panduan BPKB - KORLANTAS POLRI*, t.t.) Ketika membeli kendaraan, seorang pembeli memerlukan dokumen penting berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan BPKB, serta bukti pembelian dari showroom atau makelar. BPKB adalah dokumen penting yang menunjukkan kepemilikan kendaraan oleh pemiliknya.

STNK berisi informasi penting tentang kendaraan, termasuk nomor registrasi, nama pemilik, jenis kendaraan, tanggal kedaluwarsa, dan informasi teknis lainnya. (*Website Resmi Polri - BPKB & STNK*, t.t.) STNK sangat penting karena berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan legalitas kendaraan. Dokumen ini harus selalu disertakan dalam kendaraan saat digunakan di jalan. STNK perlu diperbarui secara berkala sesuai dengan regulasi negara yang mengeluarkan registrasi kendaraan. Jika pemilik kendaraan tidak memiliki STNK yang sah atau tidak memperbarui STNK tepat waktu, mereka bisa kena sanksi hukum atau denda, bahkan kendaraan bisa disita oleh pihak berwenang. Tanpa data kendaraan yang akurat dan lengkap, STNK tidak dapat diterbitkan. Hal ini karena data kendaraan merupakan bagian penting dari proses registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Selain itu, data kendaraan juga digunakan untuk memantau dan mengendalikan jumlah kendaraan bermotor yang beredar di masyarakat. (*Panduan BPKB -*

KORLANTAS POLRI, t.t)

Dalam konteks hukum positif Indonesia, jual beli kendaraan tanpa STNK membawa akibat hukum yang signifikan, antara lain risiko penyitaan kendaraan oleh pihak berwajib dan permasalahan kepemilikan yang tidak jelas. Dari sudut pandang hukum Islam, transaksi penjualan seperti ini dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan dan kesesuaian prinsip hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan khiyar, yaitu hak untuk memilih dalam membeli atau menjual. Khiyar dalam hukum Islam memberikan hak kepada kedua belah pihak untuk memverifikasi dan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan memenuhi syarat dan ketentuan penjualan, termasuk aspek kepemilikan dan keabsahan barang yang diperdagangkan. Dalam jual beli kendaraan tanpa menggunakan STNK, penerapan konsep khiyar menjadi relevan untuk menilai apakah transaksi tersebut sah dan sesuai dengan prinsip keadilan dan keuntungan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas jual beli kendaraan tanpa STNK dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam khususnya dalam konteks khiyar.

TINJAUAN LITERATUR

Konsep Dasar Jual Beli

Jual beli secara bahasa, dikenal dengan sebutan “Al-bai” yang memiliki arti sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa arab “al-bai” memiliki arti yang berlawanan yaitu “ash-syira” berarti membeli, oleh karenanya “al-bai” memiliki arti menjual ataupun membeli. Jual beli merupakan salah satu bentuk transaksi paling dasar dalam Islam, sederhananya jual beli adalah pertukaran harta dengan harta yang lain dilakukan oleh kedua pihak secara sukarela dengan tujuan kepemilikan.(Susiawati, 2017) Secara umum, jual beli ialah transaksi di mana penjual memberikan barang kepada pembeli dan pembeli memberikan uang yang disepakati sebagai imbalannya.

Dalam hukum Islam, jual beli adalah akad yang diizinkan dan diatur dalam Al-Qur'an dan hadis dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil dan menguntungkan satu sama lain. Menurut Para Ulama, definisi jual beli bervariasi. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta (benda) yang diizinkan oleh syara'. Imam Nawawi mendefinisikan jual beli sebagai pertukaran harta untuk kepemilikan.(Shobirin, 2016, hlm. 241) Ibnu Qudama menggarisbawahi betapa pentingnya menjalankan transaksi jual beli dengan jujur, menghindari penipuan, dan menyamarkan barang dengan cara yang tidak sesuai.

Berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara istilah, jual beli adalah aktivitas menukar barang dengan barang atau barang dengan uang melalui proses ijab kabul yang mengakibatkan perpindahan kepemilikan yang dilakukan secara ridha.(Rozalinda, 2019, hlm. 63) Jual beli sesuai agama Islam tidak hanya sebatas transaksi ekonomi semata, melainkan memiliki dimensi ibadah. Artinya, setiap transaksi yang dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dijelaskan pula dalam al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ظَاهَرُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا تَنْقُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَّحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah telah mengharamkan tindakan mengambil harta milik orang lain secara tidak sah, seperti korupsi, pencurian, dan perbuatan tercela lainnya yang merugikan orang lain. Tindakan-tindakan ini dianggap tercela dan tidak boleh dilakukan. Namun, pengecualian diberikan jika harta tersebut diperoleh melalui cara yang benar, berdasarkan

kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak yang terlibat serta memberikan manfaat bersama. Oleh karena itu, berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis, para ulama dan kaum Muslimin telah sepakat bahwa jual beli adalah mubah atau diperbolehkan, baik pada zaman Nabi maupun di era milenial saat ini. Para ulama juga sepakat menggunakan kaidah fiqh yang berbunyi: "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya." Kaidah ini digunakan untuk menjelaskan bahwa semua kegiatan yang berkaitan dengan muamalah diperbolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya.(Mubarroq & Latifah, 2023, hlm. 102)

Setelah memahami definisi dan dasar hukum transaksi jual beli, selanjutnya akan dibahas tentang rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Secara etimologis, rukun berarti elemen yang harus dipenuhi dalam ajaran Islam agar suatu kegiatan dianggap sah. Sementara itu, syarat dapat diartikan sebagai seperangkat pedoman yang wajib dilaksanakan. Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat jual beli. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun jual beli hanyalah ijab dan Kabul. Ada dua tanda (qarīnah) yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yaitu dilihat dari perkataan (ijab dan qabul) dan perbuatan (memberi dan menerima barang). Perbuatan yang kedua dalam ilmu fiqh disebut dengan istilah *mu'atah*. Sedangkan, menurut mayoritas ulama terdapat empat rukun dalam jual beli yaitu orang yang berakad, sighthat, ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.(Syaifullah, 2014, hlm. 376) Dari tiga dari empat rukun tersebut yaitu orang yang berakad, barang yang dibeli, serta nilai tukar barang dianggap oleh mazhab hanafi tidak termasuk rukun, melainkan syarat jual beli.

Syarat jual beli dari masing-masing rukun yaitu: pertama, orang yang berakad atau disebut dengan subjek. Dalam transaksi jual beli terdapat dua pihak yang melakukan transaksi yaitu penjual dan pembeli. Syarat yang harus dimiliki adalah baligh dan berakal, orang yang melakukan akad harus memenuhi syarat tersebut agar tidak timbul kerusakan yang tidak diinginkan. Terdapat 4 golongan yang tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli menurut imam Al Ghazali yaitu anak kecil, hamba sahaya, anak kecil dan orang buta karena mereka tidak dapat mengelola harta.(Sjahdeini, 2018, hlm. 186) Selain itu kedua pihak harus sesuai dengan kehendaknya sendiri tanpa adanya keterpaksaan dari pihak lain sesuai dengan prinsip jual beli.(Rozalinda, 2019, hlm. 201)

Kedua, ijab kabul yang merupakan tanda bahwa telah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Ijab kabul bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara lisan atau tulisan. Dalam praktiknya, ijab kabul secara lisan atau tindakan dapat ditunjukkan dengan penyerahan uang oleh pembeli dan penyerahan barang oleh penjual. Ijab kabul juga bisa dilakukan secara tertulis, misalnya dalam kondisi di mana salah satu pihak tidak bisa berbicara (bisu). Ijab kabul harus dilakukan di satu tempat, artinya penjual dan pembeli harus berada di tempat yang sama saat melakukannya. Saat ini, pelaksanaan ijab kabul tidak selalu diucapkan, tetapi bisa dilakukan langsung melalui tindakan tanpa disertai ucapan apapun. Menurut mayoritas ulama, jual beli seperti ini diperbolehkan jika sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat karena tindakan tersebut menunjukkan adanya keridhaan dari kedua belah pihak.(Musafa'ah, 2013, hlm. 65)

Ketiga, barang yang diperjualbelikan harus memenuhi beberapa syarat yaitu bukan barang yang najis ataupun diharamkan oleh Al-quran, barang harus memiliki manfaat agar bisa digunakan, kepemilikan barang harus dari orang yang melakukan transaksi bukan barang curian, kedua pihak harus mengetahui barang yang akan dibeli atau dijual, barang yang dijualbelikan harus dapat diketahui dan dihitung secara langsung agar tidak menimbulkan kekeliruan, terakhir barang harus diserahterimakan. Terakhir, nilai tukar memiliki syarat bahwa untuk menentukan harga barang maka jumlahnya harus jelas dan dapat dihitung. Kemudian, pembayaran harus diserahkan pada saat akad sekalipun dia berhutang maka waktu pembayaran harus dijelaskan.(Yazid, 2014, hlm. 25)

Khiyar dalam Jual Beli

Khiyar, yang dalam bahasa Arab berarti "pilihan," telah dibahas secara luas oleh para ulama dalam konteks hukum perdata, khususnya di bidang ekonomi. Adapun konsep khiyar yang dijelaskan dalam kitab Mughni Al Muhtaj karya Al Syarbini Al Khatib menyebutkan bahwa khiyar adalah hak untuk memilih antara dua pilihan yang lebih baik, yaitu melanjutkan atau membatalkan akad jual beli.(Shirbini dkk., 2021) Dalam konteks jual beli, hak khiyar memberi kesempatan kepada pembeli untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut. Dalam hukum ekonomi syariah, khiyar diartikan sebagai hak konsumen untuk memilih melanjutkan atau membatalkan akad jual beli guna mengurangi risiko kerugian dalam transaksi.

Transaksi jual beli dalam hukum islam diperbolehkan adanya hak khiyar. Hal ini sesuai dengan ayat al-quran surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan bahwa seorang muslim dilarang mengambil harta saudaranya dengan cara batil, kecuali terdapat kesepakatan dan kepuasan diantara dua pihak melalui perniagaan. Dengan demikian, kemampuan untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi bergantung pada kondisi barang yang diperjualbelikan. Secara prinsip, akad jual beli bersifat mengikat dan sah menurut hukum. Namun, jika ada hak khiyar yang diberikan maka transaksi tersebut tidak mengikat selama periode hak khiyar masih berlaku. Ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat untuk membatalkan transaksi, sehingga menciptakan ketidakpastian. Meskipun demikian, hukum Islam menganjurkan adanya hak khiyar sebagai solusi terbaik berdasarkan tingkat kepuasan para pihak yang terlibat dalam transaksi.

Tujuan khiyar adalah untuk mencegah kerugian di kemudian hari dengan memastikan bahwa kedua belah pihak mempertimbangkan semua aspek positif dan negatif sebelum memutuskan jual beli. Dalam Islam, hak khiyar ditetapkan untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi jual beli akan kerelaan dan puas satu sama lain. Pihak yang melakukan transaksi memiliki kemampuan untuk melanjutkan atau membatalkan kontrak dalam akad yang lazim. Dalam transaksi, khiyar diperlukan untuk menjaga kepentingan, kerelaan, dan melindungi kedua pihak dari kerugian.(Nubahai, 2023, hlm. 108) Khiyar berakhir dalam satu dari tiga situasi berikut: masa berlaku perjanjian habis, pihak-pihak terkait membatalkan perjanjian, atau salah satu pihak meninggal dunia.

Secara konsep khiyar memiliki berbagai macam jenis khiyar yang berbeda atas kesepakatan para pihak sesuai dengan syariat.(Nubahai, 2023, hlm. 109) Pertama, hak pilih yang dimiliki oleh kedua belah pihak yang melakukan transaksi selama mereka masih berada dalam satu majlis (tempat) transaksi disebut dengan khiyar majlis. Pada khiyar ini durasi berlaku khiyar selama mereka belum berpisah dari tempat transaksi, tujuan untuk memberikan waktu berpikir lebih lama tanpa terburu-buru. Kedua, Khiyar Syarat adalah hak pilih berdasarkan syarat yang sudah disepakati bersama saat berlangsungnya akad. Durasi waktu sesuai dengan kesepakatan dengan tujuan memungkinkan para pihak menilai lebih lanjut barang yang sudah dibeli. Ketiga, hak pilih untuk membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat atau kekurangan yang sebelumnya tidak diketahui disebut khiyar ‘aib. Hak ini berlaku sesegera mungkin setelah ditemukannya cacat, bertujuan untuk melindungi pembeli dari kerugian. Keempat, Khiyar ru’yah atau hak pilih ketika melihat barang yang sudah dibeli, namun belum melihat barang saat akad. Kelima, Khiyar Ta’yin yaitu hak pilih untuk memilih beberapa barang sejenis yang disepakati dalam akad. Hak ini berlaku sampai keputusan dalam memilih barang dari beberapa pilihan.

METODOLOGI PENELITIAN

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian memiliki fungsi yang digunakan untuk mencari segala bentuk data informasi guna memberikan solusi terhadap masalah yang ada.(Lexi Moleong, 2017, Hlm. 2) Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

JENIS DATA

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan penelitian lapangan bertujuan untuk mengetahui fakta yang sebenarnya di lapangan sekaligus mengetahui peristiwa yang terjadi.

SUMBER DATA

Dalam penelitian ini sumber data primer adalah pak Rudi selaku pemilik usaha Derry Jaya Motor. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan berasal dari karya ilmiah seperti hasil wawancara, observasi, dan berbagai dokumen seperti artikel, jurnal, tesis, skripsi, disertasi, serta dokumen lain yang relevan untuk memperluas pengetahuan sesuai dengan tema penelitian.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam studi pustaka melibatkan pencarian, seleksi, dan pemahaman atas literatur yang dapat menjawab atau memperkaya landasan teori dari penelitian. Data ini bersifat sekunder, artinya data yang diperoleh dari hasil penelitian atau karya orang lain yang telah dipublikasikan. Sedangkan untuk penelitian lapangan, data dikumpulkan langsung dari objek atau subjek yang sedang diteliti di lapangan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung fenomena atau perilaku tertentu dan wawancara memungkinkan peneliti mendapatkan informasi lebih mendalam dengan cara bertanya langsung kepada informan atau responden.

ANALISIS DATA

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan data yang diperoleh dari wawancara lapangan secara mendalam. Setelah itu, data dianalisis dengan mengacu pada literatur dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini. Melalui pendekatan ini, hasil analisis disimpulkan dan dievaluasi untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Keabsahan Jual Beli Kendaraan Bermotor Tanpa STNK

Jual beli dalam perspektif Islam merupakan salah satu transaksi yang sangat diutamakan dan memiliki landasan yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep dasar jual beli ini berfokus pada prinsip saling menguntungkan dan keadilan antara penjual dan pembeli. Menurut Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa ayat 29: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu."(Surat An-Nisa' Ayat 29, t.t.) Hal ini menunjukkan pentingnya keabsahan dan keadilan dalam transaksi jual beli. Dalam konteks jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK, penting untuk memahami bahwa STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) merupakan dokumen resmi yang menunjukkan legalitas kepemilikan kendaraan. Status hukum kendaraan tersebut dapat dipertanyakan apabila tidak adanya STNK.

Salah satu syarat sahnya jual beli dalam Islam adalah adanya kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan. Oleh karenanya, kendaraan bermotor tanpa STNK harus dipastikan bahwa

kendaraan tersebut tidak terlibat dalam tindakan ilegal, seperti pencurian. Jika kendaraan tersebut diketahui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur penipuan, maka secara prinsip jual beli dalam Islam transaksi ini dapat dianggap sah. Namun, jika ada indikasi bahwa kendaraan tersebut adalah hasil kejahatan maka jual beli tersebut menjadi tidak sah. Berbeda dengan perspektif hukum positif, transaksi ini dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar aturan yang ada sehingga memunculkan risiko bagi pembeli dan penjual. Dengan demikian, jual beli motor tanpa STNK menjadi kompleks karena melibatkan dua aspek hukum yang berbeda

Dalam konteks hukum positif Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 65 dan 68 mengatur bahwa setiap kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan STNK. (UU No. 22 Tahun 2009, t.t.) Tanpa dokumen ini, kendaraan tidak dapat dioperasikan secara legal di jalan raya. Jual beli kendaraan tanpa STNK dapat menimbulkan risiko, baik bagi penjual maupun pembeli. Pembeli berpotensi kehilangan uang jika kendaraan tersebut ternyata bermasalah secara hukum, sementara penjual berisiko menghadapi tuntutan hukum jika kendaraan yang dijual terlibat dalam tindakan kriminal. Risiko yang dihadapi ketika kendaraan tidak memiliki STNK bermacam-macam, mulai dari denda, sanksi pidana, penghapusan registrasi kendaraan sampai penyitaan motor. (*Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi / Klinik Hukumonline*, t.t.) Risiko inilah yang akan merugikan pembeli di kemudian hari, jadi perlu diperhatikan kepemilikan STNK untuk menjamin legalitas kendaraan yang akan di beli.

Khiyar dalam konteks jual beli adalah hak bagi pembeli atau penjual untuk membatalkan transaksi dalam jangka waktu tertentu setelah jual beli dilakukan. Dalam Islam, khiyar dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain khiyar ‘aib (hak untuk membatalkan karena cacat) dan khiyar syarat (hak untuk membatalkan berdasarkan syarat yang disepakati). (Nubahai, 2023) Konsep ini sangat penting dalam menjaga keadilan dan kepuasan kedua belah pihak dalam transaksi. Dalam kasus jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK, khiyar ‘aib dapat diterapkan jika pembeli menemukan cacat pada kendaraan setelah transaksi dilakukan. Misalnya, jika kendaraan tersebut ternyata tidak berfungsi dengan baik atau ada masalah teknis yang tidak diungkapkan oleh penjual, pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi. Oleh karena itu, penting bagi penjual untuk memberikan informasi yang akurat mengenai kondisi kendaraan agar tidak melanggar prinsip keadilan dalam jual beli.

Sementara itu, khiyar syarat dapat diterapkan jika kedua belah pihak sepakat untuk memberikan hak bagi salah satu pihak untuk membatalkan transaksi dalam waktu tertentu. Misalnya, jika pembeli ingin memastikan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan secara legal, mereka dapat menyepakati syarat bahwa transaksi hanya sah jika STNK dapat diperoleh dalam waktu tertentu. Jika syarat ini tidak terpenuhi, pembeli berhak untuk membatalkan transaksi. Dengan demikian, penerapan konsep khiyar dalam jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK sangat relevan. Pembeli harus memahami hak-hak mereka dan penjual wajib memberikan informasi yang jujur agar transaksi dapat berlangsung dengan adil. Jika kedua belah pihak sepakat dan memahami hak masing-masing, maka transaksi tersebut dapat berjalan dengan baik meskipun tanpa STNK. Dari perspektif hukum Islam, jika penjual tidak mengungkapkan bahwa kendaraan tersebut tidak memiliki STNK, maka ini dapat dianggap sebagai penipuan. Pembeli memiliki hak untuk menggunakan khiyar ‘aib untuk membatalkan transaksi. Oleh karena itu, transparansi dalam jual beli sangat penting untuk menjaga keadilan dan menghindari sengketa di kemudian hari.

Keabsahan jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK harus mempertimbangkan dua aspek penting, yaitu hukum Islam dan hukum positif. Dari perspektif hukum Islam, Prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sehingga penjual berkewajiban untuk menginformasikan semua kondisi yang relevan tentang kendaraan kepada pembeli. Selama tidak ada unsur penipuan dan kedua belah pihak mengetahui kondisi kendaraan, jual beli ini dapat dianggap sah. Namun, dari

perspektif hukum positif transaksi ini melanggar Undang-Undang Lalu Lintas yang mengharuskan setiap kendaraan bermotor memiliki STNK. Menurut perspektif hukum positif, ada risiko yang lebih besar terkait dengan transaksi kendaraan tanpa STNK. Jika terjadi sengketa di kemudian hari, pihak pembeli dapat menghadapi kesulitan dalam membuktikan kepemilikan kendaraan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pengecekan dokumen dan legalitas kendaraan sebelum melakukan transaksi. Dalam hal ini, pembeli disarankan untuk melakukan pengecekan melalui sistem informasi kendaraan bermotor yang disediakan oleh pihak kepolisian.

Dalam praktiknya, banyak masyarakat yang melakukan jual beli kendaraan tanpa STNK, terutama di daerah pedesaan. Salah satu contohnya yaitu Derry Jaya motor yang berlokasi di Waru, Sidoarjo, berfokus pada jual beli motor bekas. Pemilik usaha ini, memperoleh motor bekas yang mengalami kerusakan, melakukan perbaikan, dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Ia menawarkan motor milik orang lain kepada calon pembeli dengan menjelaskan spesifikasi dan kondisi motor tersebut.(Rudi, komunikasi pribadi, t.t.) Saat menjual, ia terkadang menghadapi motor yang tidak memiliki surat tanda nomor kendaraan (STNK), namun masih memiliki Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB), sehingga ia melakukan konfirmasi kepada pembeli untuk memastikan kesepakatan. Biasanya motor tanpa surat lengkap dibeli untuk mengangkut padi atau barang ke pasar. Masyarakat di daerah tersebut sering kali lebih mengutamakan praktik jual beli yang sudah berlangsung lama, meskipun secara hukum tidak memenuhi syarat.

Hal ini menunjukkan adanya gap antara hukum positif dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Dengan demikian, kebolehan jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK harus dipertimbangkan dengan hati-hati sesuai dengan akad. Dalam konteks ini, jika pihak penjual sudah melakukan konfirmasi terhadap pembeli, maka ia memiliki hak khiyar untuk memberikan perlindungan bagi pembeli jika ternyata terdapat masalah di kemudian hari. Masyarakat perlu menyadari bahwa meskipun transaksi ini mungkin dianggap sah dalam konteks Islam, tetapi ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan.

KESIMPULAN

Kesimpulan menunjukkan bahwa dari perspektif hukum positif, jual beli kendaraan bermotor diwajibkan untuk memiliki STNK karena sebagai bukti kepemilikan atas motor tersebut dan memastikan bahwa motor tersebut bukan motor curian. Apabila kendaraan bermotor tidak memiliki STNK dan Bukti Kepemilikan Motor (BPKB) maka dianggap tidak sah karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya terkait administrasi kendaraan bermotor. Hal ini berpotensi menimbulkan masalah hukum seperti penyitaan kendaraan oleh pihak berwenang dan ketidak jelasan status kepemilikan.

Dalam perspektif hukum Islam, jual beli kendaraan bermotor tanpa STNK dapat dilakukan jika memenuhi syarat dan rukun jual beli salah satunya adanya kejelasan dari pihak penjual saat transaksi dan tidak ada unsur penipuan di dalamnya. Penjual memberitahukan dari awal transaksi maka pembeli dapat menggunakan hak khiyar untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya, hal ini termasuk khiyar aib dan khiyar syarat. Maka dalam hukum Islam hal ini diperbolehkan mengingat pula prinsip saling ridho oleh keduanya sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29. Namun, alangkah lebih baiknya untuk menghindari transaksi semacam ini karena tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Mematuhi hukum positif adalah langkah penting dalam menjaga keadilan dan keamanan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli.

DAFTAR PUSTAKA

- Arti kata *jual beli*—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 26 Oktober 2024, dari <https://kbbi.web.id/jual%20beli>
- Kalimantana, I. D. (2023). STATUS HUKUM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR YANG TIDAK DISERTAI SURAT KEPEMILIKAN. 11(6).
- Lexi Moleong. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. https://drive.google.com/file/d/1-HWImTYbLotvY81dB7Bvt_tyZ8TfYGZ7/view?usp=sharing&usp=embed_facebook
- Mubarroq, A. C., & Latifah, L. (2023). ANALISIS KONSEP MUAMALAH BERDASARKAN KAIDAH FIQH MUAMALAH KONTEMPORER. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), Article 1. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.101>
- Musafa'ah, S. S. (2013). *Hukum ekonomi dan bisnis islam I: Struktur akad tijariy dalam hukum islam* (Surabaya). IAIN Sunan Ampel Press. https://doi.org/10.170.10.3%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D83047
- Nubahai, L. (2023). Implementasi dan Eksistensi Khiyar (Studi Transaksi Jual Beli melalui Marketplace). *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(1), Article 1. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i1.22245>
- Panduan BPKB - KORLANTAS POLRI*. (t.t.). Diambil 26 Oktober 2024, dari <https://korlantas.polri.go.id/index.php/panduan-bpkb/>
- Rozalinda, R. (with Drs. Bustanul Syukri. MA, B.). (2019). *FIKIH EKONOMI SYARIAH: PRINSIP DAN IMPLIKASINYA PADA SEKTOR KEUANGAN SYARIAH*. Rajawali Pers. <https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1626/>
- Rudi. (t.t.). *Wawancara, Pemilik Usaha* [Komunikasi pribadi].
- Sanksi STNK Mati: Dari Denda Hingga Motor Disita Polisi / Klinik Hukumonline*. (t.t.). Diambil 29 Oktober 2024, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/stnk-mati-1t4f9cdef36680d/>
- Shirbini, M. ibn A., Dr. Lokman Ab. Rahman, Dyg Sitiawa binti Pgn Shamsudin; Hasnan bin Kasan, ABDUL RASHID MAHMUD, Haji Mohd Asri bin Ibrahim, & Haji Muhammad Ramzi bin Omar. (2021). *TERJEMAHAN MUGHNI AL-MUHTAJ*. (Jilid 1). Jabatan Kemajuan Islam Malaysia.
- Shobirin, S. (2016). JUAL BELI DALAM PANDANGAN ISLAM. *BISNIS : Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v3i2.1494>
- Sjahdeini, S. R. S. (2018). Perbankan Syariah: Produk-produk dan Aspek-Aspek Hukumnya. Kencana.
- Surat An-Nisa' Ayat 29*. (t.t.). Tafsir AlQuran Online. Diambil 26 Oktober 2024, dari <https://tafsirq.com/permalink/ayat/522>
- Suryatmaja, I. M. D., & Purwanto, I. W. N. (2019). BENTUK PERJANJIAN JUAL BELI MOTOR BEKAS MELALUI MEDIA SOSIAL. *Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 1–16.
- Susiawati, W. (2017). JUAL BELI DAN DALAM KONTEKS KEKINIAN. *Ekonomi Islam*, 8(02), Article 02.
- Syaifullah, S. (2014). ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAM. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 11(2), Article 2. <https://doi.org/10.24239/jsi.Vol11.Iss2.361>
- UNDANG-UNDANG DASAR. (t.t.).
- UU No. 22 Tahun 2009*. (t.t.). Database Peraturan | JDIH BPK. Diambil 6 Juni 2024, dari <http://peraturan.bpk.go.id/Details/38654/uu-no-22-tahun-2009>
- Website Resmi Polri—BPKB & STNK. (t.t.). Diambil 26 Oktober 2024, dari <https://polri.go.id/bpkb-stnk>
- Yazid, M. (2014). *Hukum Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. UIN Sunan Ampel Press. <https://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3104/>